



---

---

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PEKERJAAN  
DALAM MEKANISME SURAT LOLOS BUTUH DOSEN**

**Emirza Nur Wicaksono**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka, Indonesia

*E-Mail: 052984038@ecampus.ut.ac.id*

Submit : 18 December 2025	Accepted : 27 January 2026	Publish: 30 January 2026
---------------------------	----------------------------	--------------------------

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 serta menelaah kesesuaiannya dengan hak konstitusional atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini juga mengkaji relasi antara kewenangan administratif perguruan tinggi dan perlindungan hak profesi dosen dalam perspektif negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen sehingga menimbulkan kekosongan norma dan perbedaan praktik antarperguruan tinggi. Mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam regulasi pendidikan tinggi nasional. Mekanisme tersebut sering digunakan sebagai instrumen administratif yang berpotensi membatasi hak dosen untuk memperoleh dan mengembangkan pekerjaan secara bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan yang ideal harus berbasis pada prinsip constitutional protection of labor rights, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kebebasan akademik. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan tinggi dan memberikan rekomendasi reformasi regulasi tata kelola dosen di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional; Kebebasan Akademik; Pendidikan Tinggi; Perlindungan Hak Pekerja; Surat Lolos Butuh Dosen.

**Abstract**

*This research aims to analyze the legal regulations concerning the issuance of the Lecturer Clearance Letter following the enactment of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 44 of 2024, as well as to examine its compliance with the constitutional right to work as guaranteed under Article 27 Paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study also examines the relationship between the administrative authority of higher education institutions and the protection of lecturers' professional rights from the perspective of a democratic constitutional state. The research method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively using a prescriptive-analytical method. The results indicate that the Lecturer Clearance Letter mechanism still creates legal uncertainty, as it has not been explicitly regulated within national higher education regulations. This mechanism is frequently used as an administrative instrument that potentially restricts the rights of lecturers to freely obtain and develop their employment. This study finds that the ideal framework must be based on the principles of constitutional protection of labor rights, legal certainty, proportionality, and academic freedom. This research contributes to the development of higher education law and provides recommendations for regulatory reform in lecturer governance in Indonesia.*

**Keywords:** Academic Freedom; Constitutional Rights; Higher Education; Lecturer Clearance Letter; Protection of Labor Rights.

## A. PENDAHULUAN

Perubahan tata kelola profesi dosen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan pendidikan tinggi, baik secara global maupun nasional. Di banyak negara, mobilitas tenaga akademik dipandang sebagai bagian dari kebebasan profesional dan hak atas pekerjaan yang dijamin oleh konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Namun demikian, praktik perpindahan dosen antarperguruan tinggi sering kali dihadapkan pada persoalan administratif yang berimplikasi pada pembatasan akses pekerjaan. Persoalan tersebut tampak dalam praktik penerbitan Surat Lolos Butuh (SLB) bagi dosen di Indonesia yang akan berpindah institusi. Meskipun secara administratif dimaksudkan untuk menjaga tata kelola dan keseimbangan kebutuhan dosen antarperguruan tinggi, praktik SLB pada kenyataannya tidak jarang menjadi instrumen yang menghambat perpindahan kerja dosen, khususnya pada perguruan tinggi swasta (Wicaksono & Hidayat, 2023). Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan hukum mengenai batas kewenangan institusi pendidikan tinggi terhadap kebebasan individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshidiqie, 2021).

Pengaturan mengenai profesi dan karier dosen mengalami perubahan penting setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Regulasi ini hadir untuk menggantikan berbagai aturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi dan dinamika profesi dosen di Indonesia. Dalam konsideransnya ditegaskan bahwa pengaturan lama belum mampu menjawab kebutuhan tata kelola profesi dosen yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024. Akan tetapi, masih ditemukan persoalan terkait mekanisme perpindahan dosen, terutama berkaitan dengan penerbitan SLB oleh perguruan tinggi asal. Pada sejumlah kasus, perguruan tinggi menolak menerbitkan SLB dengan alasan kebutuhan institusi, kontrak kerja, atau pertimbangan administratif lainnya. Akibatnya, dosen kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan baru atau mengalami hambatan dalam pengembangan karier akademiknya (Wibowo, 2022).

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena hingga kini pengaturan mengenai "Surat Lolos Butuh Dosen" tidak secara eksplisit diatur dalam norma perundang-undangan utama, baik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Regulasi terbaru lebih menekankan pada aspek profesi, pengelolaan karier, penugasan, promosi, dan penghasilan dosen, namun belum memberikan formulasi yang jelas mengenai batas kewenangan perguruan tinggi dalam menahan atau menghambat perpindahan dosen. Kekosongan norma tersebut kemudian menimbulkan multitafsir di lapangan. Beberapa perguruan tinggi memandang surat lolos butuh sebagai instrumen perlindungan kelembagaan agar tidak kehilangan dosen tetap secara tiba-tiba, sedangkan di sisi lain dosen menilai praktik tersebut sebagai bentuk pembatasan hak untuk bekerja dan mengembangkan karier akademik (Suyanto & Nugroho, 2021).

Persoalan ini berkaitan langsung dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas pekerjaan tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga mencakup kebebasan memilih, mempertahankan, dan mengembangkan pekerjaan tanpa pembatasan yang sewenang-wenang. Setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus didasarkan pada hukum, memenuhi prinsip proporsionalitas, serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, praktik administratif yang menghambat perpindahan dosen perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip *constitutional rights* dan perlindungan tenaga kerja profesional (Asshidiqie, 2021).

Secara empiris, persoalan perpindahan dosen dan hambatan administratif bukanlah isu baru dalam tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa relasi kerja dosen di perguruan tinggi swasta masih sering dipengaruhi oleh dominasi yayasan dan lemahnya perlindungan hak dosen sebagai pekerja profesional. Penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto & Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa hubungan kerja dosen di perguruan tinggi swasta cenderung menempatkan dosen pada posisi subordinatif terhadap badan penyelenggara, terutama dalam aspek pengembangan karier dan mobilitas profesi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2022) menemukan bahwa kebijakan administratif perguruan tinggi sering kali tidak memiliki standar nasional yang seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dosen yang hendak melakukan perpindahan institusi. Sementara itu, penelitian (Wicaksono & Hidayat, 2023) menyoroti bahwa perlindungan hak konstitusional pekerja sektor pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya diinternalisasi dalam regulasi teknis pendidikan tinggi, khususnya terkait kebebasan profesional dan jaminan karier akademik.

Walaupun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas relasi kerja dosen, tata kelola perguruan tinggi, dan perlindungan hak tenaga pendidik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ketenagakerjaan umum, tata kelola yayasan, atau implementasi kebijakan pendidikan tinggi secara administratif. Kajian yang secara khusus menghubungkan praktik penerbitan surat lolos butuh dosen dengan hak konstitusional atas pekerjaan pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana kekosongan pengaturan dalam regulasi tersebut dapat menimbulkan disharmoni antara kewenangan institusi pendidikan dan perlindungan hak warga negara dalam perspektif hukum konstitusi. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar pentingnya kajian ini dilakukan.

Penelitian ini menjadi relevan karena persoalan perpindahan dosen tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian perguruan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketika mekanisme administratif seperti surat lolos butuh digunakan secara berlebihan atau tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut berpotensi melahirkan praktik *abuse of power* oleh institusi pendidikan. Kondisi demikian dapat menghambat pengembangan karier akademik dosen, menurunkan kualitas iklim akademik, serta bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi pendidikan tinggi yang mengedepankan profesionalisme dan *merit system*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hak Konstitusional atas Pekerjaan dalam Mekanisme Penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 dalam perspektif hak konstitusional atas pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini juga berfokus pada analisis kesesuaian praktik administratif perpindahan dosen dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan asas kepastian hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum pendidikan tinggi terkait perlindungan hak konstitusional tenaga akademik. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum terhadap mobilitas profesi dosen di Indonesia.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan, profesi dosen, serta tata kelola perpindahan dosen, khususnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak konstitusional atas pekerjaan, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum dalam konteks kebebasan profesi akademik (Marzuki, 2021). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan profesi dosen dan hak konstitusional warga negara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan karya akademik yang relevan dengan isu perlindungan hak tenaga pendidik serta hukum pendidikan tinggi. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran sistematis terhadap sumber hukum yang relevan agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis untuk menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi sinkronisasi antar aturan, serta menilai kesesuaian praktik penerbitan surat lolos butuh dosen dengan prinsip hak konstitusional atas pekerjaan. Analisis dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju persoalan konkret yang terjadi dalam praktik perpindahan dosen di perguruan tinggi. (Soekanto & Mamudji, 2022).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Mengenai Penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 dalam Sistem Tata Kelola Dosen di Indonesia serta Tinjauannya dari Perspektif Hak Konstitusional atas Pekerjaan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945

Pengaturan mengenai perpindahan dosen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari tata kelola sumber daya manusia perguruan tinggi yang berkaitan erat dengan hak profesional dosen sebagai tenaga akademik. Setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, terdapat perubahan paradigma dalam pengelolaan profesi dosen yang lebih menekankan pada prinsip profesionalitas, pengembangan karier, dan penguatan merit system dalam pendidikan tinggi. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme penerbitan “Surat Lolos Butuh Dosen” yang selama ini menjadi instrumen administratif dalam proses perpindahan dosen antarperguruan tinggi. Kekosongan pengaturan ini memunculkan persoalan hukum karena praktik di lapangan menunjukkan bahwa surat tersebut masih dijadikan syarat utama dalam mutasi atau perpindahan dosen, khususnya di perguruan tinggi swasta.

Sistem hukum pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan bahwa dosen merupakan tenaga profesional yang memiliki hak untuk mengembangkan karier akademiknya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Konsekuensi dari status profesional tersebut ialah adanya pengakuan terhadap hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan memilih serta mengembangkan pekerjaan secara layak. Hubungan antara dosen dan perguruan tinggi tidak dapat semata-mata diposisikan sebagai hubungan subordinatif yang menempatkan institusi sebagai pemegang kontrol absolut terhadap mobilitas profesi dosen (Sulaiman & Arifin, 2021).

Ketika suatu regulasi baru mencabut atau menggantikan pengaturan sebelumnya tanpa mengadopsi kembali norma tertentu, maka norma tersebut pada prinsipnya tidak lagi memiliki landasan hukum yang kuat untuk diterapkan sebagai kewajiban administratif. Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 justru menekankan aspek pengembangan karier dosen, mobilitas akademik, rekognisi profesional, dan penguatan sistem merit. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya ketentuan mengenai Surat Lolos Butuh Dosen dapat ditafsirkan sebagai perubahan arah kebijakan yang tidak lagi menempatkan persetujuan institusi asal sebagai instrumen utama dalam menentukan mobilitas profesi dosen. (Atmadja, 2021). Meskipun demikian, dalam praktik birokrasi pendidikan tinggi, khususnya melalui layanan administrasi berbasis digital seperti Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dokumen yang secara substansial berfungsi sebagai Surat Lolos Butuh masih sering diminta dalam proses perpindahan dosen. Artinya, secara normatif surat tersebut tidak lagi memperoleh rujukan yang jelas dalam regulasi terbaru, tetapi secara administratif masih hidup dan digunakan dalam prosedur operasional. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik birokrasi (*das sein*).

Keberadaan persyaratan administratif yang tetap dipraktikkan tanpa dasar normatif yang eksplisit menimbulkan apa yang dalam hukum administrasi disebut sebagai grey area regulation atau ruang abu-abu regulasi. Pada satu sisi, perguruan tinggi dan operator sistem beranggapan bahwa dokumen tersebut diperlukan untuk menjamin tertib administrasi dan mencegah terjadinya perpindahan dosen yang dapat mengganggu penyelenggaraan pendidikan. Namun pada sisi lain, karena tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas mewajibkannya, maka keberlakuannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dosen yang hendak mengembangkan karier akademiknya. Ketika penerbitan atau penolakan Surat Lolos Butuh Dosen dilakukan tanpa landasan normatif yang eksplisit, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara hanya dapat terwujud apabila tindakan administrasi dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak melampaui batas yang ditentukan hukum (Hadjon et al., 2022). Oleh karena itu, praktik penahanan perpindahan dosen melalui mekanisme administratif internal yang tidak diatur secara jelas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi apabila menimbulkan kerugian terhadap hak individu dosen.

Ketika SISTER atau mekanisme administrasi PDDIKTI secara *de facto* masih mensyaratkan dokumen yang tidak lagi memperoleh legitimasi normatif yang tegas dalam regulasi terbaru, maka muncul pertanyaan mengenai sumber kewenangan yang menjadi dasar pemberlakuan persyaratan tersebut. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari perspektif konstitusional, mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen berkaitan langsung dengan jaminan hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Norma tersebut mengandung makna bahwa negara wajib menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas pekerjaan tidak hanya dimaknai sebagai akses awal terhadap pekerjaan, tetapi juga mencakup hak untuk memilih, berpindah, dan mengembangkan pekerjaan secara bebas tanpa pembatasan yang tidak proporsional (Wibowo, 2022). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh kebijakan administratif ataupun hubungan kerja privat. Di sisi lain, perguruan tinggi sering berargumentasi bahwa keberadaan Surat Lolos Butuh Dosen diperlukan untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan mencegah kekosongan tenaga pengajar secara mendadak. Alasan tersebut memang dapat dipahami karena keberlangsungan proses akademik memerlukan kepastian ketersediaan dosen tetap. Akan tetapi, kepentingan institusi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak individual dosen sebagai warga negara. Setiap pembatasan hak harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu dilakukan berdasarkan tujuan yang sah, menggunakan cara yang paling minimal membatasi hak, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu (Alexy, 2020). Jika suatu perguruan tinggi menolak memberikan surat lolos butuh hanya karena alasan subjektif atau kepentingan internal yayasan, maka pembatasan tersebut kehilangan legitimasi konstitusionalnya.

Permasalahan ini semakin relevan setelah lahirnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 yang sebenarnya mengarah pada penguatan profesionalitas dosen. Regulasi tersebut menempatkan dosen sebagai profesi strategis dalam

pembangunan pendidikan tinggi nasional. Namun demikian, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai batas kewenangan perguruan tinggi dalam mengendalikan perpindahan dosen justru menimbulkan ruang abu-abu (*grey area*). Kekosongan norma ini menyebabkan praktik di lapangan berkembang secara berbeda-beda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Ada institusi yang menerapkan mekanisme perpindahan secara fleksibel, tetapi tidak sedikit pula yang menjadikan surat lolos butuh sebagai instrumen kontrol penuh terhadap dosen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara semangat reformasi pendidikan tinggi dan praktik administratif yang masih bercorak feodal-birokratis (Arifin, 2023).

Hak atas pekerjaan termasuk kategori *economic and social rights* yang memiliki kewajiban penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) oleh negara. Negara tidak hanya dilarang melakukan pembatasan sewenang-wenang, tetapi juga wajib mencegah pihak lain melakukan tindakan yang menghambat pemenuhan hak tersebut. Maka, negara melalui regulasi pendidikan tinggi seharusnya memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme perpindahan dosen agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh institusi pendidikan. Ketika negara membiarkan kekosongan hukum dalam praktik administrasi yang berpotensi membatasi hak warga negara, maka negara secara tidak langsung gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak atas pekerjaan (Santoso, 2022).

Selain itu, praktik Surat Lolos Butuh Dosen juga perlu dianalisis dari perspektif asas keadilan dan asas kepastian hukum. Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan secara seimbang. Kepastian hukum diperlukan agar terdapat standar nasional yang seragam mengenai prosedur perpindahan tenaga akademik. Sementara itu, keadilan menuntut agar dosen tidak diperlakukan semata-mata sebagai aset institusi yang dapat ditahan berdasarkan kepentingan sepihak perguruan tinggi. Ketika tidak ada mekanisme keberatan atau pengawasan terhadap penolakan surat lolos butuh, maka dosen berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang institusi. Situasi ini bertentangan dengan prinsip *fair administrative action* yang menjadi bagian penting dalam negara hukum modern (Rahardjo, 2021).

Persoalan ini banyak terjadi di perguruan tinggi swasta karena hubungan antara dosen dan yayasan sering kali tidak sepenuhnya tunduk pada prinsip hubungan kerja profesional. Beberapa yayasan masih memandang dosen sebagai bagian dari aset kelembagaan yang harus dipertahankan demi kepentingan akreditasi dan operasional kampus. Akibatnya, perpindahan dosen sering dipersulit meskipun dosen yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kewajiban akademiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa konflik perpindahan dosen di perguruan tinggi swasta umumnya disebabkan oleh tidak adanya standar nasional mengenai mekanisme mutasi dosen serta dominasi kewenangan yayasan dalam pengelolaan tenaga pendidik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa problem utama bukan sekadar administratif, melainkan berkaitan dengan konstruksi relasi kekuasaan dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan larangan perpindahan kerja dalam hubungan kepegawaian negara. Dosen,

khususnya pada perguruan tinggi swasta, tetap merupakan subjek hukum yang memiliki kebebasan kontraktual dan hak konstitusional sebagai warga negara. Maka dari itu, pembatasan terhadap perpindahan dosen hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perjanjian kerja yang sah, proporsional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hak asasi manusia. Jika pembatasan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan bekerja yang dijamin konstitusi (Huda, 2021).

## 2. Relasi antara Kewenangan Administratif Perguruan Tinggi dan Perlindungan Hak Konstitusional Dosen dalam Mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen serta Tinjauannya terhadap Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Hak Profesi Dosen dalam Negara Hukum Demokratis

Relasi antara kewenangan administratif perguruan tinggi dan perlindungan hak konstitusional dosen dalam mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen pada dasarnya memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepentingan kelembagaan dan perlindungan hak individual warga negara. Perguruan tinggi memang diberikan kewenangan administratif untuk mengatur sumber daya manusia akademik sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. Kewenangan tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola organisasi, keuangan, dan tenaga kependidikan secara mandiri. Akan tetapi, kewenangan administratif tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan jaminan konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Setiap penggunaan kewenangan administratif harus tunduk pada prinsip *constitutional supremacy*, yaitu bahwa seluruh tindakan lembaga, termasuk perguruan tinggi, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan administratif yang memengaruhi hak warga negara harus dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, ketika perguruan tinggi menjadikan Surat Lolos Butuh Dosen sebagai syarat mutlak perpindahan dosen tanpa parameter hukum yang jelas, maka mekanisme tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional dosen (Hamzah, 2022).

Kewenangan administratif perguruan tinggi dalam mengelola dosen harus dipahami sebagai bentuk *delegated authority* yang pelaksanaannya dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas legalitas dan asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) menjadi prinsip utama dalam penggunaan kewenangan. Utrecht menjelaskan bahwa suatu kewenangan administrasi hanya sah apabila digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut dan tidak menyimpang untuk kepentingan lain (Utrecht, 2021). Sering ditemukan kondisi ketika perguruan tinggi menolak memberikan surat tersebut bukan karena kebutuhan akademik objektif, melainkan karena kepentingan mempertahankan akreditasi, mempertahankan jumlah dosen tetap, atau bahkan alasan personal antara pengelola dan dosen. Kondisi demikian menunjukkan

adanya potensi penyimpangan tujuan kewenangan administratif yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin problematis karena hingga saat ini tidak terdapat regulasi nasional yang secara spesifik mengatur mekanisme, syarat, batas waktu, maupun prosedur keberatan dalam penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen. Kekosongan norma ini menyebabkan perguruan tinggi memiliki ruang diskresi yang sangat luas. Padahal, dalam negara hukum demokratis, diskresi administratif harus tetap dapat diuji secara hukum dan tidak boleh menghasilkan tindakan sewenang-wenang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan bahwa setiap kebijakan administratif yang berdampak pada hak warga negara harus memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Mekanisme tersebut juga menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan kebebasan profesional akademik. Dosen bukan sekadar pekerja administratif biasa, melainkan profesi ilmiah yang memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan kebebasan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profesi dosen dibangun atas prinsip profesionalisme dan kompetensi individual, bukan ketergantungan absolut terhadap institusi tertentu. Maka, pembatasan perpindahan dosen melalui mekanisme administratif yang tidak proporsional dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip kebebasan profesi akademik (Lubis, 2023).

Selain berkaitan dengan kebebasan profesi, mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen juga harus dianalisis menggunakan teori keadilan distributif dan keadilan prosedural. (Rawls, 2020) menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya berbicara mengenai hasil akhir, tetapi juga mengenai prosedur yang adil dalam pengambilan keputusan. Banyak dosen tidak memperoleh penjelasan yang objektif ketika permohonan surat lolos butuh ditolak oleh perguruan tinggi asal. Bahkan, tidak sedikit kasus di mana dosen harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian administratif. Situasi ini menunjukkan bahwa prosedur penerbitan surat tersebut belum memenuhi prinsip *procedural fairness*. Ketika prosedur administratif tidak memberikan ruang transparansi dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak, maka mekanisme tersebut kehilangan legitimasi moral maupun legitimasi hukum.

Di sisi lain, perguruan tinggi sering menggunakan argumentasi bahwa pembatasan perpindahan dosen diperlukan demi menjaga stabilitas institusi pendidikan. Argumentasi ini memang memiliki dasar rasional, terutama dalam konteks menjaga rasio dosen-mahasiswa dan pemenuhan standar akreditasi. Akan tetapi, dalam negara hukum demokratis, kepentingan institusi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk membatasi hak konstitusional warga negara secara berlebihan. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan pembatasan hak yang dilakukan. Menurut Barak (2021), suatu pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur legitimasi tujuan, kebutuhan yang mendesak, dan penggunaan cara yang paling minimal membatasi hak individu. Perguruan tinggi seharusnya menggunakan mekanisme transisi akademik yang rasional, misalnya melalui masa pemberitahuan atau

penggantian tenaga pengajar, bukan dengan menahan hak perpindahan dosen secara sepihak.

Apabila ditinjau dari asas kepastian hukum, mekanisme penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen juga belum mencerminkan sistem hukum yang konsisten dan terstandar. Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara seragam. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan berbeda mengenai syarat dan prosedur penerbitan surat tersebut. Ada perguruan tinggi yang memberikan surat secara administratif biasa, tetapi ada pula yang menjadikannya instrumen kontrol penuh terhadap dosen. Perbedaan tersebut menciptakan ketidakseragaman hukum yang pada akhirnya merugikan dosen sebagai subjek hukum. Menurut Fuller (2020), hukum kehilangan moralitas internalnya ketika norma diterapkan secara tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi oleh masyarakat.

Praktik penolakan surat lolos butuh tanpa alasan objektif juga berpotensi melanggar hak atas pengembangan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dosen sebagai tenaga profesional memiliki hak untuk meningkatkan kualitas akademik, memperluas jejaring keilmuan, dan memperoleh lingkungan kerja yang lebih baik. Mobilitas akademik merupakan bagian penting dari pengembangan kualitas pendidikan tinggi secara nasional. Apabila perpindahan dosen dibatasi secara tidak proporsional, maka hal tersebut tidak hanya merugikan dosen secara individual, tetapi juga menghambat sirkulasi pengetahuan dan inovasi dalam dunia akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Kurniawan menunjukkan bahwa fleksibilitas mobilitas akademik memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kualitas riset dan produktivitas ilmiah dosen di perguruan tinggi (Nasution & Kurniawan, 2024).

Lebih jauh lagi, mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen memperlihatkan adanya persoalan relasi kekuasaan dalam tata kelola pendidikan tinggi. Dosen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan institusi karena tidak memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menggugat penolakan administratif perguruan tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi hukum antara dosen dan perguruan tinggi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan (*equality before the law*) (Rahmadani & Yusuf, 2023). Padahal, negara hukum demokratis menuntut adanya perlindungan terhadap pihak yang rentan dari penyalahgunaan kekuasaan administratif. Menurut Dicey (2021), inti dari negara hukum adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Perguruan tinggi tidak dapat diposisikan sebagai otoritas absolut yang bebas menentukan nasib profesional dosen tanpa mekanisme kontrol hukum yang memadai.

### **3. Model Ideal Pengaturan Surat Lolos Butuh Dosen yang Selaras dengan *Constitutional Protection of Labor Rights* dan Prinsip Kebebasan Akademik**

Model ideal pengaturan Surat Lolos Butuh Dosen pada dasarnya harus dibangun dengan menempatkan dosen sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional, hak profesi, dan kebebasan akademik yang dijamin oleh negara. Selama ini, praktik penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen cenderung berkembang sebagai instrumen administratif internal perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada kepentingan kelembagaan dibandingkan perlindungan hak dosen sebagai

tenaga profesional. Akibatnya, hubungan hukum antara dosen dan perguruan tinggi sering kali tidak berjalan secara seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan nasional agar mekanisme perpindahan dosen tidak lagi bergantung pada praktik administratif yang bersifat subjektif, melainkan dibangun berdasarkan prinsip *constitutional protection of labor rights*, kepastian hukum, dan kebebasan akademik.

Model pengaturan yang ideal harus berpijak pada jaminan hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta hak atas pengembangan diri dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Kedua norma tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh pekerjaan, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kualitas hidupnya secara layak. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan akademik yang menjadi ciri utama pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai Surat Lolos Butuh Dosen tidak boleh dibangun semata-mata berdasarkan pendekatan administratif kelembagaan, tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional tenaga akademik (Setiawan, 2023).

Setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus memenuhi syarat legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membangun model ideal pengaturan Surat Lolos Butuh Dosen adalah melakukan revisi regulasi secara eksplisit dalam sistem hukum pendidikan tinggi nasional. Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 perlu diperkuat melalui pengaturan teknis yang secara jelas mengatur mekanisme perpindahan dosen, termasuk syarat, prosedur, jangka waktu, alasan yang dibenarkan untuk penolakan, serta mekanisme keberatan administratif. Selama ini, kekosongan norma menyebabkan perguruan tinggi memiliki ruang diskresi yang terlalu luas sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan administratif. Diskresi yang tidak dibatasi norma berpotensi melahirkan tindakan arbitrer yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (Wijaya, 2022).

Pengaturan baru tersebut idealnya harus menempatkan Surat Lolos Butuh Dosen bukan sebagai instrumen “izin” yang menentukan boleh atau tidaknya dosen berpindah, melainkan sekadar dokumen administratif yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan mekanisme transisi akademik. Perubahan paradigma ini penting karena selama ini surat tersebut dipersepsikan sebagai bentuk persetujuan mutlak dari perguruan tinggi asal. Akibatnya, hak dosen untuk memilih pekerjaan baru menjadi bergantung pada kehendak institusi. Model demikian jelas problematik karena menempatkan hak bekerja sebagai hak yang dapat dibatasi oleh kebijakan administratif internal lembaga pendidikan. Padahal, pembatasan terhadap hak bekerja hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip kebutuhan yang mendesak (*pressing social need*) (Kelsen, 2021).

Model ideal juga harus mengintegrasikan prinsip kebebasan akademik sebagai dasar utama tata kelola profesi dosen. UNESCO *Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel 1997* menegaskan bahwa tenaga akademik memiliki hak untuk bergerak dan mengembangkan karier akademiknya tanpa intervensi yang tidak sah dari institusi maupun otoritas tertentu. Prinsip tersebut sebenarnya telah tercermin dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Namun, implementasi norma

tersebut masih belum sepenuhnya tercermin dalam praktik perpindahan dosen. Karena itu, model pengaturan ke depan harus menjadikan kebebasan akademik sebagai landasan normatif dalam setiap kebijakan administrasi dosen (Fauzi, 2024).

Selain revisi regulasi, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam membangun sistem yang lebih adil. Saat ini, tidak terdapat lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi atau menyelesaikan sengketa terkait penolakan Surat Lolos Butuh Dosen. Akibatnya, dosen yang dirugikan sering kali tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi perlu membentuk mekanisme pengawasan administratif yang independen, misalnya melalui unit mediasi atau tribunal administratif pendidikan tinggi. Lembaga tersebut dapat berfungsi untuk menilai apakah penolakan surat dilakukan secara objektif dan proporsional atau justru mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Kehadiran mekanisme pengawasan demikian penting untuk memastikan adanya *checks and balances* dalam penggunaan kewenangan administratif perguruan tinggi (Harahap, 2022).

Di samping itu, reformasi kebijakan juga perlu diarahkan pada penguatan prinsip merit system dalam tata kelola dosen. Selama ini, beberapa perguruan tinggi masih memandang dosen sebagai “aset institusi” yang harus dipertahankan demi kepentingan akreditasi atau stabilitas internal. Pola pikir tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dosen masih bercorak administratif-feodal dan belum sepenuhnya berbasis profesionalisme. Dosen seharusnya diposisikan sebagai tenaga profesional yang memiliki kebebasan menentukan arah karier akademiknya berdasarkan kompetensi dan prestasi. Pengembangan karier tenaga profesional harus didasarkan pada kemampuan dan pilihan rasional individu, bukan semata-mata kepentingan birokrasi institusi (Pradana, 2023).

Model ideal pengaturan Surat Lolos Butuh Dosen juga perlu mengadopsi prinsip perlindungan hubungan kerja yang berkeadilan. Hubungan kerja tidak boleh menciptakan ketergantungan absolut pekerja terhadap pemberi kerja. Maka dari itu, apabila perguruan tinggi ingin menjaga stabilitas institusi, mekanisme yang digunakan seharusnya berupa pengaturan masa transisi yang proporsional, misalnya kewajiban pemberitahuan sebelumnya atau penyelesaian tanggung jawab akademik tertentu. Pendekatan ini jauh lebih konstitusional dibandingkan praktik penahanan surat secara sepihak. Pembatasan hak yang paling sesuai adalah pembatasan yang tetap memungkinkan hak dasar warga negara dijalankan secara optimal dengan gangguan seminimal mungkin (Sweet & Mathews, 2020).

Lebih lanjut, pengaturan ke depan perlu menegaskan adanya sanksi administratif terhadap perguruan tinggi yang menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen. Selama ini, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas ketika institusi menahan atau menolak mengeluarkan surat tanpa alasan. Akibatnya, dosen sering berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki daya tawar yang seimbang. Setiap penggunaan kewenangan harus disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum. Maka, regulasi baru perlu memberikan ruang bagi dosen untuk mengajukan keberatan administratif, gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, atau pengaduan kepada otoritas pendidikan tinggi apabila terjadi tindakan sewenang-wenang. Mekanisme ini penting agar prinsip *equality before the law* benar-benar dapat diwujudkan dalam tata kelola pendidikan tinggi (Siregar, 2024).

Model pengaturan yang lebih terbuka terhadap mobilitas dosen justru akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas akademik. Mobilitas tenaga

akademik memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, penguatan budaya riset, dan distribusi kompetensi secara lebih merata antarperguruan tinggi. Fleksibilitas perpindahan dosen dipandang sebagai bagian dari penguatan ekosistem akademik dan inovasi pendidikan tinggi. Maka, mempertahankan model administratif yang restriktif justru bertentangan dengan arah reformasi pendidikan tinggi yang menempatkan dosen sebagai agen utama pengembangan ilmu pengetahuan (Yunus, 2022).

#### D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Surat Lolos Butuh Dosen pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 masih menyisakan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam tata kelola dosen di Indonesia. Praktik penerbitan surat tersebut pada kenyataannya masih berkembang sebagai mekanisme administratif internal perguruan tinggi yang sering kali menempatkan institusi pada posisi dominan dibandingkan perlindungan hak konstitusional dosen. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pembatasan perpindahan dosen melalui mekanisme administratif hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, bersifat proporsional, dan tidak menghilangkan hak dosen untuk memilih serta mengembangkan pekerjaannya secara layak. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme Surat Lolos Butuh Dosen belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak profesi, dan kebebasan akademik dalam negara hukum demokratis.

Implikasi praktis dari penelitian ini ialah perlunya reformulasi regulasi nasional yang secara tegas mengatur prosedur perpindahan dosen, batas kewenangan administratif perguruan tinggi, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa administratif. Pemerintah perlu membangun sistem tata kelola dosen yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis merit system agar mobilitas akademik dapat berjalan secara sehat tanpa mengorbankan kepentingan institusi pendidikan maupun hak konstitusional dosen. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan hukum normatif sehingga belum menggali pengalaman empiris dosen dan perguruan tinggi secara langsung dalam praktik penerbitan Surat Lolos Butuh Dosen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk menganalisis implementasi kebijakan di lapangan, termasuk dampaknya terhadap hubungan kerja dosen dan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2020). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Arifin, Z. (2023). Bureaucratic reform and governance challenges in Indonesian higher education. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 201–219. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.68124>
- Asshidiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika
- Atmadja, I.D.G. (2021). Discretionary power and administrative abuse in public governance. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 310–325. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3128>
- Barak, A. (2021). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University.

- Dicey, A. V. (2021). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Liberty Fund.
- Fauzi, A. (2024). Academic freedom and institutional governance in Indonesian higher education reform. *International Journal of Educational Development*, 10(4), 102945. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.102945>
- Firmansyah, R. (2024). Legal problems of lecturer transfer policy in private universities in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(1), 44–59. <https://doi.org/10.26555/novelty.v15i1.31245>
- Fuller, L.L. (2020). *The morality of law*. Yale University Press.
- Hadjon, P. M., Djatmiati, T. S., Marzuki, H. M. L., & Sholikin, M. N. (2022). *Pengantar hukum administrasi Indonesia (Cetakan terbaru)*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2022). Legal certainty and constitutional protection in Indonesian administrative law. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 211–228. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.512>
- Harahap, D. A. (2022). Administrative justice and higher education governance in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 389–406. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.389-406>
- Huda, N. (2021). Constitutional rights and freedom of occupation in Indonesian legal system. *Constitutionale*, 2(1), 55–71. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i1.2251>
- Kelsen, H. (2021). *General theory of law and state*. Routledge.
- Lubis, M. S. (2023). Academic freedom and professional rights of lecturers in Indonesian higher education. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 89–104. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1248>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Nasution, F., & Kurniawan, R. (2024). Academic mobility and research productivity in Indonesian universities. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 46(1), 77–93. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2023.2267814>
- Pradana, M. R. (2023). Merit system and professional bureaucracy in Indonesian public sector governance. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 215–229. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.215-229>
- Prasetyo, T. (2022). Legal certainty in higher education governance in Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.808>
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadani, F., & Yusuf, M. (2023). Kebebasan akademik dan mobilitas dosen dalam tata kelola pendidikan tinggi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tinggi Dan Hukum*, 8(2), 145–160.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Sri, Mamudji. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Edisi terbaru)*. Rajawali Pers.
- Santoso, M. A. (2022). State obligation in protecting economic and social rights in Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.145-160>
- Setiawan, I. (2023). Constitutional protection of labour rights in Indonesia's democratic legal state. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 85–102.

- <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Siregar, H. M. (2024). Legal accountability in administrative discretion of higher education institutions. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–70. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.912>
- Sulaiman, A., & Arifin, Z. (2021). Perlindungan hukum dosen pada perguruan tinggi swasta dalam hubungan kerja akademik. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 421–438.
- Suyanto, S., & Nugroho, A. (2021). Employment relations and legal protection for lecturers in private universities. *Jurnal Cita Hukum*, 9(3), 455–472. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.21742>
- Sweet, A. S., & Mathews, J. (2020). Proportionality balancing and constitutional governance. *Columbia Journal of Transnational Law*, 47(1), 72–165.
- Utrecht, E. (2021). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Wibowo, R. (2022). Relasi kuasa dalam tata kelola perguruan tinggi dan perlindungan profesi dosen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 511–526.
- Wicaksono, D. A., & Hidayat, A. (2023). Constitutional protection of academic workers in Indonesian higher education system. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4203>
- Wijaya, R. (2022). Abuse of administrative discretion in Indonesian public law. *Yuridika*, 37(2), 245–263. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.36214>
- Yunus, M. (2022). Academic mobility and higher education competitiveness in Southeast Asia. *Higher Education Policy*, 35(4), 781–799. <https://doi.org/10.1057/s41307-021-00254-8>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.